



P U T U S A N

Nomor : 0089/Pdt.G/2019/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, usia 28 tahun, agama Islam, pendidikan SI (Teknik Sipil), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berkediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT. Sebagai **PENGGUGAT**;
Melawan

TERGUGAT, usia 43 tahun, agama Islam, pendidikan SI (Sarjana Pertanian), pekerjaan Konsultan, dahulu berkediaman di KABUPATEN BANGGAI LAUT namun sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, Sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2019 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 22 April 2019 dalam register perkara Nomor 089/Pdt.G/2019/PA.Bgi mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah NOMOR,

Hal. 1 dari 11 Put. No.0089/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Luwuk, Kabupaten Banggai;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama orang tua kandung Penggugat di KABUPATEN BANGGAI selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir Penggugat masih tetap tinggal bersama orang tua kandung Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sebab sampai sekarang;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 26 Oktober 2013 dan anak tersebut masih tetap dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat;
6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menghubungi Tergugat melalui Handpon Tergugat namun tidak berhasil dan setelah beberapa tahun kemudian Penggugat mendengar kabar tentang Tergugat dimana hal tersebut Tergugat sudah menikah lagi secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat merasa putus asa dan kecewa kepada Tergugat;
8. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini sudah 5 (lima) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Hal. 2 dari 11 Put. No.0089/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sebab poin nomor 7 (tujuh) tersebut di atas, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah dilaksanakan, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat sudah tidak ridha dan Penggugat sanggup membayar uang iwadh (pengganti);
11. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar janji taklik talak;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan `iwadh uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Banggai Laut berdasarkan Relaas Panggilan ghoib oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Banggai Nomor 0089/Pdt.G/2019/PA.Bgi tanggal 6 Mei 2019 dan tanggal 19 Juni 2019, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 11 Put. No.0089/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK NOMOR tanggal 28 September 2016 atas nama Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Laut, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOMOR, tertanggal 10 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Luwuk, Kabupaten Banggai, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya lalu diberi kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan NOMOR tertanggal 23 April 2019 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dodung, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, lalu diberi tanda P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Put. No.0089/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan dikaruniai anak seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 26 Oktober 2013 dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Keraton (Tanjung) Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 5 tahun;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak ada kabar maupun keberadaannya yang pasti di wilayah Indonesia dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya;
 - Bahwa Penggugat sudah mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat melalui keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. Nama SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGGAI LAUT, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan dikaruniai seorang anak dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Keraton (Tanjung)

Hal. 5 dari 11 Put. No.0089/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak ada kabar maupun keberadaannya yang pasti di wilayah Indonesia dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan oleh karena itu Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat dan memohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terberpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan. Dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 6 dari 11 Put. No.0089/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak tahun 2014 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak ada kabar maupun keberadaannya yang pasti di wilayah Indonesia dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil gugatan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa P.1 (Kartu Tanda Penduduk), merupakan bukti surat yang telah bermeterai cukup, bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal senyatanya Penggugat yakni di di KABUPATEN BANGGAI LAUT, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan secara yuridis Pengadilan Agama Banggai memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Hal. 7 dari 11 Put. No.0089/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah saling bersesuaian, bahkan saling mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menilai, bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat, telah diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 26 Oktober 2013 dan anak tersebut masih tetap dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN BANGGAI selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2014 sampai sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya dan selama itu Tergugat tidak ada kabar maupun keberadaannya yang pasti di wilayah Indonesia dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya;

Hal. 8 dari 11 Put. No.0089/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat telah tidak memperdulikan Penggugat selama 5 tahun lebih secara berturut-turut sebagai isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tidak memberikan nafkah dan telah membiarkan atau tidak memperdulikan lagi Penggugat dan anaknya, maka dengan hal tersebut Tergugat telah melanggar sighth taklik talak nomor 1, 2, 3 dan 4 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang berbunyi :

"Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighth taklik sebagai berikut : (1) meninggalkan isteri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut; (2) tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya; dan (4) atau membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih, dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak satu saya kepadanya";

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab *Syarqawi alat tahrir* juz II halaman 302 :

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا
بمقتضى اللفظ

Artinya : Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dan bersandar pada Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dikabulkan secara verstek;

Hal. 9 dari 11 Put. No.0089/Pdt.G/2019/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat telah melanggar sighat taklik talak nomor 1, 2, 3 dan 4 maka Hakim menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah nyata melanggar janji taklik talaknya dan Penggugat sendiri telah siap untuk membayar uang iwadh (pengganti) kepada Tergugat sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan dengan didasarkan kepada ketentuan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua undang undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar janji taklik talak;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dengan `iwadh uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.456.000,- (Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 02 September 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1441 *Hijriyah* oleh saya Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.H.E.S., Hakim tunggal yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan

Hal. 10 dari 11 Put. No.0089/Pdt.G/2019/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Rudi Hartono, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.H.E.S.

Panitera Pengganti,

Rudi Hartono, S.H.I., M.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2				
.	Biaya Proses (ATK)	:	Rp	50.000,-
3				
.	Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	170.000,-
4.	Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	170.000,-
5.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,-
6			Rp	
.	Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:		10.000,-
7.	Biaya PNBP Redaksi	:	Rp	10.000,-
8.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp** 456.000,-

Terbilang: Empat ratus lima puluh enam ribu rupiah

Hal. 11 dari 11 Put. No.0089/Pdt.G/2019/PA.Bgi